

STUDI ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENOLAK GUGATAN PEMBATALAN HIBAH KARENA MENGANDUNG KONTRA PRESTASI

Iip Purwantini Jeane Mamonto

Sekolah Pasca Sarjana, Universitas YARSI, Jakarta
iipmamonto@gmail.com

Abstract

The Tutuyan Religious Court in its interim decision has declared its authority to examine grant cases, but in the final verdict, it rejected the grant lawsuit on the grounds that the disputed land transfer was not an act of grant because it contained a counter-performance or the expectation of compensation from the donor of the grant. This issue arose in the decision of the Tutuyan Religious Court Number 14/Pdt.G/2022/PA.TTY. The purpose of this research is to analyze the legal application of the Tutuyan Religious Court decision in formulating and determining the qualification of disputed land transfer agreements. This issue will be discussed using a normative juridical approach, namely the approach of legislation and a juridical-empirical approach or case study approach. The research results show that the ratio decidendi of the Tutuyan Religious Court decision, which concludes that the land transfer event is not a grant, is a legally incorrect consideration.

Keywords: Annotations, Counter-Performance, Cancellation Of Grants, Court Decisions

Abstrak

Pengadilan Agama Tutuyan dalam putusan sela telah menyatakan berwenang memeriksa perkara hibah, namun dalam amar putusan akhir menolak gugatan hibah dengan alasan peralihan tanah yang disengketakan bukan perbuatan untuk hibah karena mengandung kontra prestasi atau pengharapan imbalan dari pemberi hibah. Permasalahan ini muncul dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.TTY. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan dalam merumuskan dan menentukan kualifikasi perjanjian peralihan tanah yang disengketakan. Persoalan ini akan dibahas dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis empiris atau pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan ratio decidendi putusan Pengadilan Agama Tutuyan yang menyimpulkan peristiwa peralihan tanah tersebut bukan hibah, merupakan pertimbangan hukum yang keliru menerapkan hukum.

Kata Kunci: Anotasi, Kontra Prestasi, Pembatalan Hibah, Putusan Pengadilan

Pendahuluan

Mahkamah Agung dalam laporan tahun 2021 mencatat ada sebanyak 673.736 beban perkara yang masuk. Sedangkan dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020, tercatat beban perkara yang ditangani Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sebanyak 520.362 perkara. Sedangkan dalam Pusat Data Perkara Pengadilan Agama yang diakses melalui laman pusatdata.badilag.net tercatat untuk tahun 2022 ada sebanyak 652.216 jumlah perkara, namun belum termasuk sisa perkara tahun sebelumnya.

Dari jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama menempatkan perkara hibah termasuk satu dari 22 jenis perkara. Bahkan dalam laporan Mahkamah Agung tercatat perkara hibah menempati posisi ke-10 dari jenis perkara yang ditangani Pengadilan Agama. Angka-angka tersebut belum termasuk data perkara yang ditangani Pengadilan Negeri yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang juga berwenang memeriksa dan mengadili berbagai jenis perkara, termasuk sengketa hibah.

Berdasarkan data perkara Pengadilan Agama saja sudah menunjukkan bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang kerap menimbulkan persoalan hukum. Dalam penyelesaian hukumnya, Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kompetensi absolut mengadili dan memutus perkara bidang hibah antara orang-orang yang beragama Islam. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf d Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun dalam Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, hibah tidak diregulasi secara rinci, namun sebatas memberikan definisi bahwa hibah adalah: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Abdurrahman Al-Juzairi dalam bukunya fikih empat madzhab menghimpun definisi hibah dari empat mazhab, yaitu Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hibah adalah pemilikan sesuatu tanpa ada syarat untuk mengganti pada saat itu. Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa hibah ialah pemilikan sesuatu dzat tanpa tidak harus diganti yang diniatkan untuk mengharap ridha orang yang diberi hibah. Ulama

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hibah diungkap dengan dua makna: 1) bermakna umum sehingga mencakup hadiah dan sedekah. 2) bermakna khusus sehingga hanya untuk hibah. Ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa hibah pemilikan yang boleh berpindah berupa harta yang diketahui ataupun tidak, namun tidak sulit untuk diketahui keberadaannya, memungkinkan untuk diserahkan, hukumnya tidak wajib, pada saat hidup dan tanpa harus ada ganti¹.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai hibah. Pasal 171 ayat 9 KHI mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup agar dimiliki".

KHI merupakan himpunan bahan-bahan hukum yang terlampir dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Meski instruksi presiden tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, KHI bagi penulis sudah merupakan hukum tertulis dan harus dimaknai sebagai hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam KHI, hibah diatur secara tegas dalam lima pasal yang menempati Bab VI yang secara garis besar pasal-pasal ini berisi antara lain: subjek hukum hibah; besarnya hibah; di mana hibah dilakukan; harta benda yang dihibahkan; hibah orang tua kepada anak; kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris; dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

Selain dalam KHI, mengenai hibah juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam pasal 668 poin 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Adapun dalam KHES dijabarkan rukun dan syarat hibah sebagai berikut:

- 1) Wahib/penghibah/orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan².
- 2) Mauhub lah/penerima hibah/orang yang menerima hibah³.

¹ Muhammad Luthfi, "Transaksi Hibah (Hadiah) Dengan Kompensasi Pada Masyarakat Banjar," *Jurnal Syari'ah Darussalam*, Vol. 8, No. 2 (2023), hal. 4. <http://dx.doi.org/10.58791/sydrs.v8i2.488>

² Pasal 685 dan pasal 668 poin 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³ Pasal 685 dan pasal 668 poin 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- 3) Mauhub bih/benda atau barang yang dihibahkan⁴.
- 4) Qabd/penyerahan. Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Kepemilikan menjadi baru sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Akan tetapi, jika barang hibah telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, dalam arti tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Adapun hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut. Dalam penerimaan barang hibah diharuskan ada izin untuk menerima barang dari penghibah, baik secara tegas maupun samar. Izin tersebut dianggap telah ada dengan penyerahan objek hibah yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah. Apabila izinnya secara jelas, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Akan tetapi, apabila izinnya hanya berupa isyarat atau secara samar, maka pengambilan barang hibah tersebut hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu⁵.

Selain itu, syariat Islam telah mengatur bahwa hibah bukanlah aktivitas peralihan harta yang dapat dilakukan dengan sesuka hati, karena dalam prosesnya, hibah harus sesuai dengan rukun dan syarat atau sesuai tuntunan hukum yang berlaku.

Adapun untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an sulit ditemukan. Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-Nya dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia. Namun Al-Qur'an secara umum menganjurkan agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain. Dasar hukum hibah tersebut dipedomani dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, antara lain pada Surat Al-Baqarah ayat 262:

⁴ Pasal 668 poin 12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵ Pasal 685-692 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” [QS. Al-Baqarah (2): 262].

Dalam Kamus Ilmu Al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis⁶. Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan untuk memindahkan hak atas benda kepada orang lain, salah satunya pemindahan hak atas tanah⁷.

Pengaturan hibah selain terdapat dalam beberapa pendapat ulama serta diatur juga dalam KHI maupun KHES, hibah juga merupakan salah satu jenis perikatan/perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 1666 KUH Perdata disebutkan, “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Salah satu unsur yang dapat dipahami dalam hibah, baik dalam fikih Islam, maupun dalam hukum positif Indonesia berdasarkan KHI, KHES, maupun KUH Perdata, adalah pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau cuma-cuma. Dengan demikian apabila suatu hibah berupa pemberian/prestasi barang yang di dalamnya mengandung harapan kontra prestasi (tegen prestatie) atau pengharapan imbalan/kompensasi, dengan kata lain adanya perjanjian timbal balik antara pemberi

⁶ Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006, hal. 99.

⁷ Asyura Triana Arimurti, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 31/PDT.G/2020/PN KLA),” *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*, Vol. 8, No. 1 (2022), hal. 401. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4999>.

dan penerima barang, maka perjanjian tersebut bukan merupakan peristiwa hibah. Dalam pengaturannya, apabila hibah dilakukan dengan cara-cara yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka hibah dapat dibatalkan. Pembatalan atas hibah harus dimintakan ke pengadilan karena tidak dapat batal dengan sendirinya⁸.

Berkaitan dengan pembatalan hibah, terdapat artikel jurnal yang mengangkat persoalan adanya sengketa hibah yang teregister di Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit⁹. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembatalan hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo jika ditinjau dari hukum fikih diperbolehkan, karena syarat dan rukun hibah tidak terpenuhi saat proses penghibahan. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut intinya hibah dapat dibatalkan apabila hibah dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun hibah.

Bagaimana bila terjadi adanya gugatan pembatalan hibah atas dasar hibah tidak memenuhi syarat dan rukun hibah, namun dalam penyelesaiannya oleh Pengadilan Agama diputuskan bahwa peristiwa peralihan tanah yang digugat bukan merupakan akad hibah, sehingga gugatan ditolak. Alasan putusan disebutkan peralihan tanah yang dilakukan terbukti mengandung pengharapan imbalan dari si pemberi tanah. Pertanyaannya bukankah salah satu syarat hibah adalah pemberian dengan cuma-cuma, sehingga apabila terdapat pengharapan imbalan/kompensasi, maka hal tersebut sudah merupakan alasan tidak terpenuhinya syarat hibah yang mengancam kebatalan hibah?

Peristiwa pemberian hibah yang di dalamnya mengharapkan kompensasi atau imbalan bukan tidak mungkin terjadi. Sebagaimana dalam studi kasus yang akan diangkat dalam penulisan ini yakni sengketa pembatalan hibah yang terdaftar dan teregister di Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 31 Januari 2022. Sengketa pembatalan hibah tersebut diajukan seorang anak selaku Penggugat yang menggugat ayah kandungnya sendiri. Tak hanya itu, turut digugat sejumlah pihak salah satunya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Tergugat.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Kartini, 2008. hlm 9.

⁹ Dhofir Catur Bashori, Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021), hal. 44. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

Gugatan itu diajukan Penggugat atas suatu peristiwa pemberian tanah yang dilakukan oleh ayahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pemberian tanah itu dilakukan secara tertulis pada tanggal 25 April 2013 dan termuat pada Surat Hibah Nomor Register 226/DT/MLK/IV/2013. Dalam surat gugatan didalilkan alasan menuntut pembatalan hibah tersebut karena hibah tanah yang dilakukan telah melebihi 1/3 bagian seluruh harta ayahnya sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) KHI, yang mengatur: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Dalam persidangan, Penggugat selain mengajukan bukti saksi juga mengajukan bukti-bukti surat di antaranya fotokopi Surat Hibah Nomor Register 226/DT/MLK/IV/2013 hingga mengajukan Kitab Al-Lu’lu’wal Marjan karya Muhammad Fu’ad Abdul Baaqi. Kitab itu diajukan untuk membuktikan dan menunjukkan hadist yang menerangkan bahwa intinya Rasulullah SAW melarang salah seorang sahabat yang bernama Sa’ad bin Abi Waqqash untuk menyedekahkan (memberikan/menghibahkan) hartanya melebihi sepertiga, bahkan Rasulullah SAW menganggap pemberian sepertiga tersebut sudah besar dan banyak, karena sesungguhnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin¹⁰.

Namun perkara pembatalan hibah tersebut setelah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Tutuyan, kemudian dijatuhkan putusan yang amar pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat. Salah satu pertimbangan hakim menolak gugatan Penggugat bukan karena tidak terbuktinya dalil gugatan Penggugat mengenai hibah melebihi 1/3 harta kekayaan pemberi hibah sesuai Pasal 210 ayat (1) KHI, melainkan karena pertimbangan hukum lain. Pemberian tanah yang didalilkan Penggugat sebagai hibah tersebut menurut pertimbangan hakim bukan suatu peristiwa hibah tanah.

¹⁰ Muhammad Fuad Abd Baqy, *Al-Lu’lu’ Wa Al-Marjaan Fiima Ittafaqa ‘alaihi Al-Syaikhoni*, Mesir: Daar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2017, hal. 602.

Putusan Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty yang dibacakan secara online melalui laman e-Court Mahkamah Agung RI¹¹ pada tanggal 11 Juli 2022 tersebut, dalam pokok pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam fakta persidangan didapati peristiwa atau perbuatan peralihan tanah antara ayah Penggugat selaku Tergugat I dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Tergugat II, tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa hibah. Hal itu karena adanya inisiatif Tergugat I memberi karena akan mendapatkan proyek sehingga sudah bukan lagi perbuatan hukum untuk hibah, tetapi suatu pemberian yang di dalamnya mengharapkan imbalan/kontra prestasi (tegen prestatie atau jasa timbal balik).

Mencermati pokok perkara tersebut, terdapat suatu peristiwa peralihan tanah yang dilakukan secara tertulis adalah hibah, namun kemudian dianggap terbukti adanya unsur perjanjian timbal balik atau pengharapan kontra prestasi di dalamnya -atau tidak diberikan secara sukarela karena mengharapkan imbalan- secara lisan atau dalam batin si pemberi hibah. Maka bukankah unsur perjanjian timbal balik atau pengharapan kontra prestasi tersebut sudah merupakan alasan tidak terpenuhi syarat hibah yang mengancam kebatalan hibah? Sengketa pembatalan peralihan tanah secara hibah menjadi bukan berkualifikasi hibah dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty merupakan suatu dilema sehingga perlu ditelaah atau dibahas lebih lanjut. Hal mana konsekuensi dari pertimbangan menolak gugatan hibah karena hibah dianggap mengandung kontra prestasi, berpotensi tidak memberikan kepastian hukum yaitu menjadi kabur forum penyelesaiannya. Alasannya, putusan yang dijatuhkan peradilan agama tingkat pertama tersebut bukan bersifat negatif yang hanya memeriksa formil gugatan, namun sudah bersifat positif¹². Artinya putusan telah memeriksa dan mengadili seluruh pokok perkara. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹¹ e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Dikases dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> tanggal 16 Januari 2023 pukul 10.00 Wita.

¹² Putusan akhir yang dijatuhkan bersifat positif apabila hakim menolak eksepsi. Putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari materi pokok perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat. Pai'pin, dkk., "Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 4 (2022), hal. 624. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/824>

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. *perkawinan;*
- b. *waris;*
- c. *wasiat;*
- d. *hibah;*
- e. *wakaf;*
- f. *zakat;*
- g. *infaq;*
- h. *shadaqah; dan*
- i. *ekonomi syari’ah”*

Maka apabila peristiwa peralihan tanah tersebut dinyatakan secara hukum bukan hibah. Dengan demikian, kualifikasi perkara tersebut menjadi bukan sengketa hibah antara orang-orang beragama Islam melainkan menjadi sengketa keperdataan tentang peralihan tanah antara orang dan badan hukum yang merupakan kewenangan peradilan umum¹³. Dengan kata lain, perkara yang dianggap bukan hibah tersebut menjadi bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dari uraian di atas, penulis mendapati dan merumuskan persoalan yang perlu dibahas atau didiskusikan menyangkut pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty yang menempatkan suatu hibah menjadi bukan hibah karena di dalamnya mengandung pengharapan imbalan dari si pemberi, sedangkan alasan pengharapan imbalan atas suatu hibah juga termasuk alasan pembatalan hibah. Intinya suatu penghibahan tidak lepas dari rukun dan syarat sahnya hibah menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Pengadilan adalah pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.

Prinsipnya ketidakabsahan suatu hibah mengancam kebatalan hibah. Namun ketika kualifikasi peralihan tanah secara hibah yang tidak memenuhi syarat sahnya hibah dipertimbangkan secara hukum menjadi bukan hibah, tetapi dinilai sebagai perikatan timbal balik seperti dalam jual beli, maka muncullah persoalan-persoalan antara lain, bagaimana status objek sengketa yang telah beralih kepemilikannya melalui pendaftaran tanah di Kantor BPN berdasarkan surat hibah yang oleh pengadilan agama dianggap bukan suatu hibah? Bagaimana bila Penggugat kemudian membawa perkara tersebut ke pengadilan negeri sebagai sengketa peralihan tanah bisa selayaknya jual beli, sedangkan objek surat yang menjadi salah pokok persoalan perkara tersebut tegas bertuliskan surat hibah?

Dengan dilakukan pembahasan atau diskusi terhadap putusan Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty diharapkan bisa memperoleh simpulan-simpulan yang kemudian dapat menambah pengetahuan hukum khususnya dalam penerapan hukum terhadap peristiwa hibah, khususnya hibah antara orang-orang Islam, serta tidak terjadi disparitas atau setidaknya tidak terjadi kekeliruan penerapan hukum Pasal 49 huruf d Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Informasi-informasi yang disajikan dalam penulisan ini juga diharapkan bisa berguna bagi penelitian lanjutan, terutama terhadap permasalahan yang belum dibahas secara lebih mendalam dan belum terjawab dalam penulisan ini.

Metode Penelitian

Metode pendekatan untuk mengolah dan menganalisis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan yuridis empiris atau pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan secara yuridis normatif dipilih karena tulisan ini merujuk beberapa teori atau asas hukum, serta peraturan perundang-undangan. Tulisan ini tidak bisa lepas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan *case study approach* digunakan karena berkaitan dengan pengamatan mengenai dasar-dasar apa saja yang dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili atau menjatuhkan putusan perkara nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty.

Pembahasan

1. Analisis Kualifikasi Perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty dan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Tutuyan untuk Memeriksa serta Mengadilinya

Sah tidaknya hibah tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun hibah. Dari seluruh konsep hibah yang terdapat dalam Fikih, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdara, garis besarnya menentukan hibah adalah pemberian secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Suatu hibah yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya berpotensi disengketakan/dimintakan batal, atau ketika masuk dan terdaftar di pengadilan akan dikualifikasikan sebagai sengketa hibah. Lalu bagaimana dengan kualifikasi yang disengketa dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty apakah termasuk sengketa hibah?

Gugatan tersebut terdaftar dengan register nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tertanggal 31 Januari 2022 di Pengadilan Agama Tutuyan yang berkedudukan di Desa Togit, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Pada laman aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Tutuyan, gugatan ini masuk dalam klasifikasi perkara Hibah¹⁴. Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap ayah kandungnya selaku Tergugat I yang melakukan hibah tanah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Tergugat II.

Selain menggugat Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga menggugat ibu kandungnya selaku Tergugat III dan kakak kandung Penggugat selaku Tergugat IV, karena keduanya dianggap turut bertindak sebagai saksi dalam pelaksanaan hibah yang disengketakan. Turut digugat pula Kepala Desa Togid selaku Tergugat V, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Tergugat VI oleh karena hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 kemudian telah didaftarkan menjadi atas nama Tergugat VI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 2019 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Turut Tergugat.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tutuyan, Informasi Detil Perkara," Mahkamah Agung RI, 2022, http://sipp.pa-tutuyan.go.id/index.php/detil_perkara.

Pokok sengketa atau yang menjadi keberatan inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah persoalan hibah tanah yang dilakukan telah melebihi 1/3 bagian harta ayahnya selaku pemberi hibah/Tergugat I, sehingga hak mutlak Penggugat (*legitime portie*) dianggap telah terabaikan atau hibah tersebut bertentangan dengan pasal 210 ayat 1 KHI.

Dalam fakta persidangan terungkap fakta yang diakui semua pihak yakni hibah yang tanah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Hibah yang berjudul “Pemilik Lahan Untuk Hibah” tanggal 24 April 2013. Kemudian surat hibah tersebut telah didaftarkan kepada Kantor Pertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 2019 atas nama Tergugat VI. Adapun Surat Hibah tanggal 24 April 2013 tersebut termuat sebagai bukti yang salinannya selain diajukan oleh Penggugat, salinan surat yang sama juga diajukan sebagai bukti oleh Tergugat VI. Hal itu sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Tutuyan halaman 75 sebagai berikut:

“.....Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 tentang surat pemilikan lahan untuk dihibahkan tertanggal 24 April 2013. Demikian pula Tergugat VI mengajukan alat bukti T.VI 9 yang mana kedua alat bukti ini masing-masing sama bentuk dan tujuan pembuatannya namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya berhubung surat aslinya telah dimasukkan ke Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;”.

Dengan pertimbangan hukum demikian, maka menjadi fakta hukum bahwa para pihak yang bersengketa tidak ada yang menyangkal kebenaran Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 tersebut, sehingga dapat disimpulkan hibah yang disengketakan merupakan hibah tanah yang dilakukan atau dinyatakan secara tertulis.

Berangkat dari fakta adanya hibah tersebut, dihubungkan dengan ketentuan pasal 1666 KUH Perdata yang pokoknya menyatakan hibah adalah perjanjian sepihak, maka kebenarannya harus dilihat berdasarkan apa yang tertulis dalam surat hibah dimaksud. Alasannya apapun kehendak batin si pemberi hibah/Tergugat I, tidak akan diketahui oleh si penerima hibah/Tergugat II. Kehendak dalam batin yang tidak diketahui tidak bisa melahirkan suatu perjanjian. Untuk itu, suatu kehendak harus dinyatakan sesuai yang tercantum dalam pernyataan. Pernyataan dimaksud termuat

secara tertulis dalam surat yang ditandatangani si Pemberi Hibah serta si Penerima Hibah yang dalam perkara tersebut yaitu Surat Hibah tertanggal 24 April 2013.

Pernyataan di atas sejalan dengan Teori Pernyataan (*verklarings theorie*) yang dikenal dalam hukum perikatan. Menurut teori ini, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang, sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Dengan demikian, suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian¹⁵. Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan, sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut¹⁶. Lebih lanjut menurut teori ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian¹⁷.

Teori pernyataan ini juga sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata. Salah satunya prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu yang dicari dan diwujudkan hakim adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*)¹⁸. Kebenaran formil dapat diartikan sebagai kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Ini berbeda dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), atau mencari kebenaran materil (*materiele waarheid*). Hal mana dalam *materiele waarheid* selain mencari kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim.

Kebenaran formil yang dikejar dalam pembuktian perdata khususnya sengketa hibah dalam perkara di Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tersebut, selain didukung dengan teori pernyataan, pada prinsipnya sudah merupakan

¹⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hal. 77.

¹⁶ Herlien Budiono, *op. cit.* hal. 77.

¹⁷ Herlien Budiono, *op. cit.* hal. 18.

¹⁸ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 498.

tuntunan bahwa suatu muamalah antar-manusia telah diperintahkan agar dilakukan secara tertulis oleh Allah SWT dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [QS. al- Baqarah (2): 282].

Dengan demikian sudah merupakan fakta hukum kongkrit bahwa sengketa yang terdaftar di Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty adalah sengketa hibah yang dilakukan secara tertulis berdasarkan Surat Hibah tanggal 24 April 2013. Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty juga diperoleh fakta bahwa pihak Tergugat VI (Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) mengajukan keberatan bahwa Pengadilan Agama Tutuyan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud.

Adapun yang menjadi dalil atau alasan pokok dalam keberatan atau eksepsi kewenangan absolut¹⁹ yang diajukan Turut Tergugat adalah menyangkut kedudukannya sebagai Instansi Negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjalankan tugas di bidang pertanahan, sehingga menurut Turut Tergugat berkaitan dengan segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh dan atas nama Turut Tergugat harus dimaknai sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengikat dan sah di hadapan hukum.

¹⁹ Eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara yang berwenang.

Menurut Turut Tergugat, gugatan pembatalan terhadap surat-surat yang timbul akibat terjadinya proses hibah antara Tergugat I/Ayah Penggugat dengan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur dan secara legal didaftarkan oleh Turut Tergugat, maka menjadi bukan lingkup kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Tutuyan, namun merupakan ruang lingkup kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal serupa menjadi eksepsi Tergugat VI bahwa gugatan untuk meminta Pengadilan Agama untuk membatalkan surat hibah yang telah menjadi sertifikat dianggap bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena menurut Tergugat VI sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Bolaang Mongondow Timur selaku Turut Tergugat. Namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam Putusan Sela²⁰ menyatakan menolak eksepsi Tergugat VI dan Turut Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Agama Tutuyan berwenang memeriksa dan pengadili perkara tersebut.

Bila dicermati ketentuan mengenai kewenangan absolut peradilan agama, maka rujukannya adalah ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama lalu dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: d. hibah...*”

Dalam penjelasan pasal tersebut terhadap frasa “*antara orang-orang yang beragama Islam*” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.

Adapun penjelasan huruf d Pasal tersebut, antara lain disebutkan adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Maka berdasarkan

²⁰ Putusan sela adalah putusan yang bukan putusan akhir sebelum hakim memutuskan suatu perkara. Hal itu merujuk Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Pasal tersebut menyatakan hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.

penjelasan Pasal tersebut, perkara yang diajukan oleh Penggugat secara hukum termasuk dalam yurisdiksi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Tegasnya dari ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan fakta persidangan adanya Putusan Sela yang dijatuhkan hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang menolak eksepsi Tergugat VI dan Turut Tergugat, maka terhadap sengketa dengan kualifikasi hibah yang diajukan Penggugat jelas merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tutuyan untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Analisis Keabsahan Hibah yang Disengketakan dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty di Pengadilan Agama Tutuyan

Dari fakta persidangan dihubungkan dengan apa yang termuat dalam gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat mendalilkan hibah itu dilakukan oleh ayah Penggugat. Dalam pertimbangan putusan didapati fakta ayah Penggugat selaku Tergugat I lahir di Tutuyan pada tanggal 14 September 1970, kemudian dihubungkan dengan waktu dilakukan hibah berdasarkan surat hibah tertanggal 24 April 2013 menjadi fakta hukum Tergugat I pada tanggal 24 April 2013 berumur 42 tahun, 7 bulan 10 hari, sehingga telah dewasa atau cakap melakukan hibah. Dengan demikian, kedudukan ayah Penggugat/Tergugat I adalah memenuhi syarat sebagai subjek pemberi barang atau Wahib, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 685 dan pasal 668 poin 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun pihak penerima hibah adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan suatu badan hukum dan merupakan subjek yang dapat menerima hibah. Hal itu sesuai dengan pasal 1 angka 10 jo pasal 4 ayat (1) ketentuan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah yang pokoknya mengatur bahwa “Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah dapat berasal dari Kelompok Masyarakat atau Perorangan dalam Negeri”. Dengan demikian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur termasuk atau memenuhi syarat sebagai Mauhub lah atau penerima hibah.

Kemudian benda atau barang yang dihibahkan dan menjadi objek sengketa perkara tersebut diketahui berupa bidang tanah ayah Penggugat, sesuai data yang termuat dalam lampiran Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 berupa gambar situasi tanah dengan nomor register 226/DT/MLK/IV/2013 tanggal 25 April 2013. Dengan demikian, tanah tersebut termasuk kategori mauhub bih/benda atau barang yang dapat dihibahkan.

Selanjutnya dalam ketentuan hibah menurut Pasal 685-692 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mensyaratkan adanya Qabd atau penyerahan. Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty di Pengadilan Agama Tutuyan, objek sengketa yaitu sebidang tanah bukan hanya telah diserahkan penerima hibah bahkan telah digunakan Penerima Hibah dengan membangun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Dengan demikian, syarat Qabd telah terjadi dan terpenuhi.

Dari uraian di atas terlihat seluruh syarat hibah terpenuhi namun perlu diuji berkaitan alasan/dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu apakah penghibahan itu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga? Atau apakah hibah itu sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 1 KHI?

Menjadi persoalan lain ketika dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tidak sampai menguji keabsahan hibah sesuai maksud gugatan Penggugat tersebut, melainkan pokok pertimbangan tertuju pada kualifikasi peralihan tanah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II yang kemudian telah disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan sebagai peristiwa yang bukan hibah melainkan peristiwa pemberian tanah dengan mengharapkan imbalan. Pertimbangan tersebut secara tegas dikutip sebagai berikut²¹:

“Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat I memberikan tanahnya kepada Tergugat II dengan alasan Tergugat I akan mendapatkan proyek pembangunan gedung, apakah dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa atau perbuatan hukum hibah?. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pengertian hibah dari 3 pasal yang diuraikan di atas, bahwa peristiwa atau perbuatan hukum atau yang terjadi pada tanggal 24 April 2013 tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghibahan. Karena unsur hibah

²¹ Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty hal. 77 sampai 78.

yaitu suatu bentuk pemberian secara sukarela atau cuma-cuma tanpa imbalan maka dengan adanya inisiatif Tergugat I memberi karena akan mendapatkan proyek sudah bukan lagi perbuatan hukum untuk hibah tetapi suatu pemberian yang didalamnya mengharapkan imbalan (*tegen prestatie* atau jasa timbal balik);”

“Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Adapun pemberian tanah/lahan dan akan mendapatkan proyek merupakan suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak in casu Tergugat I sebagai pemberi tanah, sedangkan di pihak lainnya akan memberikan proyek pembangunan di lahan yang diberikan oleh Tergugat I;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti pada tanggal 24 April 2013 tidak terjadi peristiwa penghibahan. Oleh karena itu, gugatan pembatalan hibah Penggugat oleh Majelis Hakim harus ditolak;”

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum dan kerancuan logika. Kerancuan logika atau *logical fallacy* dalam pertimbangan putusan tersebut terjadi karena hakim telah menganggap hibah yang dilakukan tanggal 24 April 2013 bukan sebagai peristiwa hibah, melainkan suatu perjanjian timbal-balik karena adanya unsur mengharapkan imbalan dari pemberi hibah (*kontra prestasi/tegen prestatie*). Dengan kata lain, Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah menganggap bahwa unsur kontra prestasi tersebutlah yang menentukan jenis perjanjian apakah merupakan suatu perjanjian hibah atau perjanjian timbal-balik. Padahal tidak demikian, karena jenis perjanjian tidak bisa hanya ditentukan dari ada-tidaknya kontra prestasi, melainkan harus dilihat dari kebenaran formil dalam upaya pembuktiannya menurut acara peradilan.

Sebagaimana untuk menentukan apakah peristiwa perjanjian hibah terjadi atau tidak, harus dilihat dari isi perjanjian itu sendiri yang menunjukkan maksud dan tujuan para pihak dalam perjanjian serta akibat hukumnya, sehingga apabila dalam suatu peristiwa hibah terdapat kontra prestasi di dalamnya berupa imbalan, maka hal tersebut bukan menjadikan perjanjian hibah tersebut beralih menjadi perjanjian timbal balik,

melainkan perjanjian hibah tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar salah satu syarat hibah yaitu pemberian secara sukarela dan tanpa imbalan.

Hal itu sebagaimana telah diurai pada poin pembahasan sebelumnya, dengan pendekatan teori pernyataan (*verklarings theorie*) pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang, sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Dengan pendekatan teori ini saja sudah dapat menunjukkan adanya kerancuan logika dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tutuyan karena telah menganggap terjadi perikatan timbal balik antara Tergugat I dan Tergugat II. Padahal pengharapan imbalan tersebut sama sekali tidak termuat dalam pernyataan hibah/Surat Hibah tertanggal 24 April 2013, sehingga pengharapan itu hanya kehendak sepihak yang berada dalam batin Tergugat I saja, dan kehendak tersebut tentu saja tidak melahirkan perikatan atau tegasnya tidak mengikat Tergugat II selaku Penerima Hibah.

Kalaupun mengikuti logika pertimbangan hukum Majelis Hakim yang pendekatannya lebih condong pada apa yang dinyatakan secara lisan oleh pemberi hibah dan bukan apa yang dinyatakan secara tertulis dalam surat hibah, maka tetap saja pertimbangan putusan tersebut tidak tepat. Hal mana pengharapan imbalan berupa ingin mendapatkan proyek yang dijadikan dasar argumentasi putusan oleh Majelis Hakim, termasuk pengharapan yang tidak dapat menjadikan kualifikasi hibah tersebut menjadi perjanjian timbal balik. Alasannya karena keinginan mendapatkan proyek dari si pemberi tanah tersebut tidak jelas iwadh atau imbalannya proyek seperti apa, dan berapa nilai proyeknya.

Hal itu sejalan dengan pendapat Ibrahim Al-Bajuri, bahwa apabila suatu hibah diikat dengan kompensasi maka akad tersebut berkonsekuensi dua hal:

- 1) Jika kompensasi atas hibah atau hadiah itu tidak disebutkan jumlah nominalnya maka transaksi hibah atau hadiah itu hukumnya batal, disebabkan dua alasan:
 - a) Karena tidak bisa disahkan sebagai jual-beli, sebab iwadh (kompensasi)nya tidak diketahui dengan jelas, sedangkan salah satu syarat dari akad jual beli yaitu diketahui harga barang yang diperjualbelikan.

- b) Karena tidak bisa disahkan sebagai hibah, sebab ada permintaan iwadh (kompensasi), sedangkan akad hibah adalah akad tabarru' (non komersil), tidak untuk mencari ganti rugi pada suatu pemberian.
- 2) Sebaliknya jika kompensasi hibah itu disebutkan jumlah nominalnya, maka transaksi hibah atau hadiah tersebut dianggap sebagai jual beli, karena dilihat dari praktek transaksinya, tidak dilihat dari lafal akad yang diucapkan, karena itulah berlaku atasnya semua ketentuan jual beli, seperti diperbolehkan khiyar dan syuf'ah, seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Bajuri dalam bukunya Hasiyyah Al-Bajuri 'ala Fath Al-Qarib Al-Mujib²²:

“Perkataan Abi Syuja’ (bilā ‘iwadh), yakni sebab lafal hibah tidak untuk meminta ganti rugi. Hal ini berlaku pada hibah yang tidak diikat dengan kompensasi, jika ia diikat dengan kompensasi, kalau kompensasi hibah itu tidak disebut jumlah nominalnya, seperti kompensasi yang diminta yaitu sebuah baju (yang tidak ditentukan model atau jenisnya), maka hukum hibah tersebut adalah batal, sebab tidak bisa disahkan sebagai transaksi jual beli, karena tidak jelas kompensasinya. selain itu juga tidak bisa disahkan sebagai hibah, karena hibah tidak untuk mencari ganti rugi pada suatu pemberian, seperti yang telah diketahui. Sedangkan hukum mengambil barang tersebut yaitu sama dengan hukum mengambil barang pada transaksi jual beli yang fasid (batal), dan jika ada kerusakan pada barang itu maka orang yang mengambil diwajibkan menggantinya, sama seperti kewajiban mengganti barang ghasab (rampasan). Namun sebaliknya kalau kompensasi hibah itu nominalnya jelas maka transaksi hibah tersebut dianggap sebagai jual beli, karena dilihat dari praktek transaksinya, tidak dilihat dari lafal akad yang diucapkan, karena itulah maka berlaku atasnya semua ketentuan jual beli, antara lain diperbolehkan khiyar dan syuf’ah, dan transaksinya tidak cukup hanya dengan serah terima barang akan tetapi harus disertai ijab dan Kabul (karena dianggap sebagai transaksi jual beli)”.

²² Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Baajury, *Haasyiyah Al-Baajury 'ala Syarhi Ibn Al-Qoosim*, Jeddah, Arab Saudi: Daar al-Minhaj, 2016, hal. 169.

Dengan demikian dari pendekatan teori teori pernyataan (*verklarings theorie*) dan pendapat Ibrahim Al-Bajuri di atas, maka argumentasi putusan hakim yang menganggap pengharapan imbalan untuk mendapatkan proyek sebagai suatu kenyataan menjadikan peralihan tanah tersebut bukan berkualifikasi hibah adalah pendapat hukum yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

Selain itu, pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan jelas memuat kesalahan penerapan hukum. Hal mana peristiwa hibah sebagaimana telah dibahas sebelumnya benar hibah telah terjadi dan bahkan dilakukan dan dinyatakan secara tegas dalam Surat Hibah tertanggal 24 April 2013, sehingga suatu yang sangat bertentangan dengan hukum bila kemudian peralihan tanah itu dianggap menjadi bukan hibah, namun perjanjian timbal balik. Sedangkan hakim sudah menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Agama Tutuyan berwenang memeriksa perkara gugatan hibah dan menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat VI dan Turut Tergugat.

Dengan demikian seharusnya sudah jelas peralihan tanah tersebut merupakan hibah, sehingga kemudian yang perlu menjadi pokok permasalahan yang harus diuji atau dijawab dalam pertimbangan putusan hakim adalah apakah hibah itu telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Mengenai hibah telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang telah dibahas di atas, yang pokoknya dinyatakan bahwa suatu hibah dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat, di antaranya pemberian suatu benda yang merupakan hak dari penghibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya secara sukarela tanpa ada paksaan dan tanpa imbalan dari seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, atau badan hukum / lembaga kepada orang lain atau badan hukum / lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Berdasarkan data dan fakta dalam putusan diketahui Penggugat telah menyatakan dalam repliknya bahwa tanah hibah seluas 8.084, M² yang dihibahkan ayahnya telah melebihi $\frac{1}{3}$ harta ayahnya, karena keseluruhan harta ayahnya selain objek yang dihibahkan hanya sebidang tanah seluas 720 M² di Desa Togid, sebidang tanah seluas 850 M² di Desa Togid, sebidang tanah seluas 140 M² di Desa Tutuyan, dan kebun kelapa seluas 1100 M² di Desa Togid, serta rumah kediaman di atas tanah

seluas 300 M2 di Desa Tutuyan 2. Bila dijumlahkan luas tanah keseluruhan adalah 10.924 M2, maka dengan menghibahkan tanah seluas 8.084 M2 artinya telah menghibahkan 74% dari total keseluruhan tanah atau telah melebihi 1/3 dari total keseluruhan tanah Tergugat I/ayah Penggugat. Adapun dalil Penggugat ini tidak dibantah atau disanggah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga keadaan tersebut sudah merupakan pengingkaran atau pelanggaran terhadap ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun objek hibah diketahui merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat I/ayah Penggugat dan ibu Penggugat/Tergugat III karena harta tersebut diperoleh oleh keduanya berdasarkan Surat Perjanjian Penjual dan Pembeli tanggal 4 Februari 2007 yang diajukan sebagai bukti surat bertanda P-10 oleh Penggugat, dan itu pun tidak dibantah dan disanggah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat. Artinya sesuai isi Surat Hibah tertanggal 24 April 2013, pihak pemberi hibah hanyalah Tergugat I atau hanya suami tanpa istri, hal mana istrinya yaitu Tergugat III hanya dijadikan sebagai saksi. Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, termasuk ketentuan pasal 210 ayat (2) KHI yang mensyaratkan hibah harus dilakukan oleh pemilik, sedangkan benda hibah sebagian milik istri.

Tak hanya itu, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang menilai hibah dilakukan dengan pengharapan imbalan sehingga gugatan Penggugat harus ditolak, justru seharusnya semakin memperkuat argumentasi bahwa peristiwa penghibahan tersebut benar terjadi, namun tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya Pasal 71 huruf g Kompilasi Hukum Islam, pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 1666 KUHPerdara, termasuk pasal 1670 KUHPerdara yang menyatakan “suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan”.

Adapun sesuai isi Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 diketahui hibah yang dilakukan secara tertulis itu bukan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) melainkan dilakukan dihadapan atau hanya diketahui Plt. Kepala Desa Togid. Dengan demikian, hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 adalah tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan, *“setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”*.

Dengan demikian, hibah tanah yang dilakukan Tergugat I/ayah Penggugat terhadap Tergugat II yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dibuat secara tertulis berdasarkan Surat Hibah tertanggal 24 April 2013, adalah tidak memenuhi syarat dan rukun hibah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan hukum seharusnya hibah tersebut dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum.

Kesimpulan

Penerapan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan dalam merumuskan dan menentukan kualifikasi perjanjian peralihan tanah yang disengketakan bukan hibah adalah tidak tepat, karena sesuai ketentuan pasal 1666 KUH Perdata dihubungkan dengan fakta persidangan yang mempersoalkan adalah tanah yang dihibahkan berdasarkan Surat Hibah tertanggal 24 April 2013, maka kualifikasi sengketa tersebut sesuai teori pernyataan (*verklarings theorie*) harus dilihat berdasarkan apa yang tertulis dalam surat dimaksud.

Adapun Surat Hibah tertanggal 24 April 2013, baik judul maupun isinya tegas mengurai suatu perjanjian hibah yang dilakukan Tergugat I/ayah Penggugat kepada Tergugat II/ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan demikian sudah merupakan fakta hukum bahwa sengketa yang terdaftar di Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty, adalah persoalan hibah yang dilakukan secara tertulis berdasarkan Surat Hibah tanggal 24 April 2013, sehingga jelas kualifikasinya adalah sengketa hibah.

Selain itu dari pendekatan menurut pendapat Ibrahim Al-Bajuri, walaupun adanya pengharapan imbalan/kompensasi dalam peristiwa penghibahan, maka pengharapan imbalan tersebut harus jelas nilainya sehingga dapat dianggap transaksi tersebut sudah merupakan perjanjian timbal-balik/jual beli. Sedangkan dalam putusan perkara yang diteliti ini, pengharapan imbalan dari pemberi hibah tidak jelas nilainya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar menganggap peralihan tersebut menjadi perikatan timbal balik/jual-beli.

Lebih dari itu, hakim Pengadilan Agama Tutuyan sejak awal telah memeriksa eksepsi Tergugat VI dan Turut Tergugat dengan dalil gugatan bukan sengketa hibah peradilan agama melainkan sengketa lingkup peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas eksepsi itu kemudian hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam putusan sela telah menolak eksepsi dan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara hibah, sesuai pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

Rasionalisasi putusan perkara tersebut, seharusnya peralihan tanah yang dilakukan ayah Penggugat/Tergugat I kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Tergugat II sesuai Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 dinyatakan sebagai peristiwa hibah. Namun hibah yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun hibah karena bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Pemberian hibah melebihi 1/3 dari harta benda penghibah, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) KHI.
- Penghibah hanya suami (tanpa istri), padahal harta benda tersebut merupakan harta bersama, dan harusnya hibah dilakukan di hadapan dua orang saksi, namun yang dijadikan saksi salah satunya istri. Hal itu bertentangan dengan pasal 92 dan pasal 210 ayat (2) KHI.
- Hibah dilakukan saat batin penerima hibah mengharapkan mendapatkan imbalan proyek dari penerima hibah, sehingga bertentangan dengan pasal 171 huruf g KHI, pasal 49 huruf d Undang Undang tentang Peradilan Agama, Pasal 1666 dan 1670 KUHPerdara.

- Hibah dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun hanya diketahui Plt. Kepala Desa, sehingga bertentangan dengan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dari pelanggaran hukum tersebut, seharusnya hibah antara Tergugat I dan Tergugat II sesuai Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Baqy, Muhammad Fuad. *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjaan Fiima Ittafaqa 'alaihi Al-Syaikhoni*. Mesir: Daar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2017.

Al-Baajury, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad. *Haasyiyah Al-Baajuury 'ala Syarhi Ibn Al-Qoosim*. Jeddah, Arab Saudi: Daar al-Minhaj, 2016.

Arimurti, Asyura Triana., Putra, Mohamad Fajri Mekka., "Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kalianda NOMOR: 31/PDT.G/2020/PN KLA)." *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*, Vol. 8, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4999>.

Bashori, Dhofir Catur., Ichsan, Miftahul., "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.

e-Court Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Harahap, Muhammad Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bandung: Fokus Media, 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Permata Press, 2003.

Luthfi, Muhammad. “Transaksi Hibah (Hadiah) Dengan Kompensasi Pada Masyarakat Banjar.” *Jurnal Syari’ah Darussalam* 8, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.58791/sydrs.v8i2.488>

Mahkamah Agung RI. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tutuyan, Informasi Detil Perkara.” Mahkamah Agung RI, 2022. http://sipp.patutuyan.go.id/index.php/detil_perkara.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Kartini, 2008.

Pai’pin, Hamzah., Rahman, Sufirman., Salle, Salle., “Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 4 (2022). <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/824>

Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed01124d43acf2b8ae313930393233.html>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tutuyan, http://sipp.patutuyan.go.id/index.php/detil_perkara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38794/uu-no-49-tahun-2009>

W, Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur’an*. Jakarta: Amzah, 2006.